



**PUTUSAN**  
**Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : RAFLIYANTO ALS FILMUN BIN TONI HAYKASE;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);

Terdakwa 1 di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/II/RES.1.8/2025/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : FARID FADLI ALS KENONG BIN BUNALI;
2. Tempat lahir : Surabaya;



3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Maret 1995;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Bolodewe 35 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya (KTP) atau Jln. Mrutu Kalianyar Gg. Buntu Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya (domisili);  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (jual beli besi tua);

Terdakwa 2 tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafliyanto Alias Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12883906.H nomor registrasi nopol W 4252 XE, nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran no. 03011764 Nomor register W 4252 XE nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda .
  - 1 (satu) HP Realme C51 warna hitam IMEI1: 864394061505972/45 Dikembalikan kepada Saksi Mahatri Widoyoko Taray;
  - 1 (satu) buah kunci T;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase bersama sama dengan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 bertempat di Jln. Kayen RT. 012 RW. 004 Desa



Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa 1 Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase main ke tempat kos Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan diajak untuk mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian, kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali berangkat dari Kos milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali menuju arah Kecamatan Candi dengan posisi Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali membonceng Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sampai di daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko sedangkan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali tetap berada di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;

- Bawa kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat;
- Bawa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase berangkat sendirian ke Bangkalan untuk menemui Amar dan sesampainya disana Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ketemu di pos ronda selanjutnya Amar mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian tersebut tersebut dan menawarnya dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase langsung menyetujuinya dan pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase diantar pulang oleh Amar ke rumah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di daerah Tanah Merah Bangkalan;
- Bawa keesokan harinya uang tunai sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di setor tunai di warung madura ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sendiri a.n. Rafliyanto. Kemudian di kirimkan oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali A.N. Farid Fadli sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali digunakan untuk minum miras dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bawa dari uang tersebut Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli HP Realme C51 seharga Rp. 1.200.000,- (satru juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian di derita oleh saksi korban Mahatri Widoyoko Taray sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase bersama sama dengan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 bertempat di Jln. Kayen RT. 012 RW. 004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase main ke tempat kos Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan diajak untuk mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian, kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali berangkat dari kos milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali menuju arah kecamatan Candi dengan posisi Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali membonceng Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sampai di daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri



Widoyoko sedangkan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali tetap berada di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase berangkat sendirian ke Bangkalan untuk menemui AMAR dan sesampainya disana Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ketemu di pos ronda selanjutnya Amar mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian tersebut tersebut dan menawarnya dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase langsung menyetujuinya dan pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase diantar pulang oleh Amar ke rumah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di daerah Tanah Merah Bangkalan;
- Bahwa keesokan harinya uang tunai sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di setor tunai di warung madura ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sendiri a.n. Rafliyanto. Kemudian di kirimkan oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali a.n. Farid Fadli sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali digunakan untuk minum miras dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bawa dari uang tersebut Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli HP Realme C51 seharga Rp.1.200.000,- (satru juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian di derita oleh saksi korban Mahatri Widoyoko Taray sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahatri Widoyoko Taray dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kapasitas saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ini yaitu saksi selaku saksi pelapor dan juga pemilik kendaraan bermotor jenis sepeda motor R-2 pencurian Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE Noka MH1JM5115KK318050 Nosin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;
- Bawa Saksi kehilangan kendaraan bermotorunya pada saat berada di Ds. Kedungkendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bawa posisi kendaraan bermotor miliknya pada saat itu yaitu dikunci setir;
- Bawa asal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 22 januari 2025 sekitar Jam 16.00 WIB selesai mengantar Istri bekerja, saksi menaruh atau memarkir motor honda Vario Nopol W 4252 XE di Garasi rumah dalam keadaan terkunci setir. Setelah itu saksi masuk ke kamar untuk menyuapin anak makan Sekitar pukul 17.00 WIB saksi memasak air di dapur, Setelah itu menengok anak di kamar yang sedang bermain Hp, kemudian ke belakang ke dapur membuka pintu,yang letaknya berdekatan dengan Garasi tempat parkir nya motor, setelah pintu buka



saksi dapat motor sudah tidak ada/ hilang, sekitar jam 18.00 dan sudah petang atau malam hari, Setelah melihat motor tidak ada, kemudian saksi meminjam motor Bapak saksi untuk mencari motornya di sekitar rumah,namun tidak membawa hasil .Selanjutnya saksi pulang,dan minta bantuan teman-teman mengshmasyare berita kehilangan motor atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bawa di depan rumah saksi terdapat pagar pembatas dengan jalan tapi tidak ada pintu pagarnya, di dalam pagar tersebut ada pekarangan kecil yang dapat untuk parkir sepeda motor;
- Bawa barang bukti yang disita dari saksi adalah :
  - a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12883906.H nomor registrasi nopol W 4252 XE, nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - b) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran no. 03011764 Nomor register W 4252 XE nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - c) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

Terhadap keterangan Saksi terebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Anderias Ardiansyah Kehie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dengan alamat di Jalan Achmad Yani No 116 Surabaya, tugas saksi adalah sebagai aparat penegak hukum serta memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat;
- Bawa saksi pada saat melakukan pengembangan jaringan pencurian kendaraan bermotor sebelumnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa a.n. Farid Fadli Als. Kenong Bin Bunali dan dengan dasar Laporan Polisi tersebut di atas Terdakwa tersebut menyebutkan nama Raflyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bersama-sama melakukan pencurian terhadap sepeda motor R-2 pencurian Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE Noka MH1JM5115KK318050 Nosis JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa Farid Fadli Als. Kenong Bin Bunali menunjukkan tempat tinggal dari Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan selanjutnya telah dilakukan penangkapan dan mengakui bahwa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut;
- Bawa para pelaku yang melakukan aksi pencurian tersebut adalah Tsk. Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali dan pada saat itu melakukan bersama Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;
- Bawa peran dari Terdakwa Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali dan pada saat itu melakukan bersama Terdakwa Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dalam melakukan aksi pencurian;
- Bawa peran Terdakwa Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali adalah:
  - 1) Menyediakan sarana berupa Kunci T;
  - 2) Sebagai joki sepeda motor sarana Yamaha R15 untuk mencuri sepeda motor di daerah Candi Kab. Sidoarjo;
  - 3) Melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, di Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo
  - 4) Mengawasi keadaan sekitar pada saat sdr. Rafliyanto Als Filmun mengeksekusi;
  - 5) Menerima pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,-.

Terhadap keterangan Saksi terebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ryan Vinda Baruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dengan alamat di Jalan Achmad Yani No 116 Surabaya, tugas saksi adalah sebagai aparat penegak hukum serta memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat;
- Bawa saksi pada saat melakukan pengembangan jaringan pencurian kendaraan bermotor sebelumnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa a.n. Farid Fadli Als. Kenong Bin Bunali dan dengan dasar Laporan Polisi tersebut di atas Terdakwa tersebut menyebutkan nama Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bersama-sama melakukan pencurian terhadap sepeda motor R-2 pencurian Honda



Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE Noka MH1JM5115KK318050 Nosin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;

- Bahwa Terdakwa Farid Fadli als. Kenong bin Bunali menunjukkan tempat tinggal dari Terdakwa Rafliyanto als Filmun bin Toni Haykase dan selanjutnya telah dilakukan penangkapan dan mengakui bahwa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa para pelaku yang melakukan aksi pencurian tersebut adalah Terdakwa Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali dan pada saat itu melakukan bersama Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;
- Peran dari Tsk. Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali dan pada saat itu melakukan bersama Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dalam melakukan aksi pencurian
- Bahwa peran Terdakwa. Farid Fadli Alias Kenong Bin Bunali adalah :
  - 1) Menyediakan sarana berupa Kunci T;
  - 2) Sebagai joki sepeda motor sarana Yamaha R15 untuk mencuri sepeda motor di daerah Candi Kab. Sidoarjo;
  - 3) Melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, di Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo
  - 4) Mengawasi keadaan sekitar pada saat sdr. RAFLIYANTO als FILMUN mengeksekusi;
  - 5) Menerima pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,-.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di Kos daerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Saksi ditangkap pada saat Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE Noka MH1JM5115KK318050 Nosin JM51E1317460 a.n. Mahatri Widoyoko Taray;



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor pencurian dengan cara memakai kunci T untuk membobol rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE tersebut kemudian setelah motor berhasil dinyalakan, motor tersebut Terdakwa bawa ke Kos di daerah Candi Sidoarjo bersama dengan sdr. Farid Fadli Als Kenong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa main ke kosnya sdr. Farid Fadli Als Kenong di daerah Ds. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan tujuan diajak mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan sdr. Farid Fadli Als Kenong berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dimana sdr. Farid Fadli Als Kenong sebagai jokinya dan Terdakwa posisi dibonceng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami sampai di daerah Ds. Kedungkendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sdr. Farid Fadli Als Kenong melihat ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan sdr. Farid Fadli Als Kenong tetap di atas motor mengawasi keadaan sekitar
- Bahwa setelah sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut Terdakwa merusak rumah kuncinya menggunakan Kunci T dan berhasil menyalakan motornya. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya keliling-keliling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Farid Fadli Als Kenong kembali ke kos di daerah Ds. Bligo Kec. Candi sekitar pukul 21.00 WIB dan Terdakwa memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa yang bernama sdr. Amar di daerah Trage Kab. Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian ke Bangkalan untuk menemui sdr. Amar. Sesampainya disana Terdakwa ketemu di pos ronda kemudian sdr. Amar mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan menawarnya seharga Rp.5.400.000,- dan langsung Terdakwa setujui. Uangnya Terdakwa terima secara tunai
- Bahwa setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh sdr. Amar ke rumah Terdakwa di daerah Tanah Merah Bangkalan kemudian Terdakwa tidur;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya uang Rp.5.400.000,- Terdakwa setor tunai di warung madura dengan tujuan rekening dompet digital Dana milik Terdakwa sendiri a.n. Rafliyanto. Kemudian Terdakwa kirimkan ke sdr. Farid Fadli Als Kenong sebesar Rp.2.500.000,- ke rekening dompet digital Dana a.n. Farid Fadli;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan hasil Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli HP Realme C51 yang Terdakwa gunakan sekarang seharga Rp.1.200.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Unit I Subdit III Ditreskrimun Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di SPBU By Pass Krian Tundungan/Sidomojo Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa ditangkap pada saat mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 nopol W-4252-XE Noka MH1JM5115KK318050 Nosin JM51E1317460 a.n. Mahatri Widoyoko Taray;
- Bahwa peran Terdakwa adalah :
  - Menyediakan sarana berupa Kunci T;
  - Sebagai joki sepeda motor sarana Yamaha R15 untuk mencuri sepeda motor di daerah Candi Kab. Sidoarjo;
  - Melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;
  - Mengawasi keadaan sekitar pada saat sdr. Rafliyanto Als Filmun mengeksekusi;
  - Menerima pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami sampai di daerah Ds. Kedungkendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi\
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB sdr. Rafliyanto Als Filmun main ke kos Terdakwa di daerah Ds. Bligo

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan tujuan diajak mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian

- Bahwa Sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan sdr. Rafliyanto Als Filmun berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dimana Terdakwa sebagai jokinya dan sdr. Rafliyanto Als Filmun posisi dibonceng;
- Bahwa setelah itu sdr. Rafliyanto Als Filmun turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan Terdakwa tetap diatas motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut sdr. Rafliyanto Als Filmun merusak rumah kuncinya menggunakan Kunci T dan berhasil menyalakan motornya. Setelah itu sdr. Rafliyanto Als Filmun mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya keliling-keliling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Rafliyanto Als Filmun kembali ke kos di daerah Ds. Bligo Kec. Candi sekitar pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sdr. Rafliyanto Als Filmun berangkat sendirian ke Bangkalan menemui sdr. Amar. Untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut kepada temannya yang bernama sdr. Amar seharga Rp.5.400.000,-;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.2.500.000,- dikirim ke rekening dompet digital Dana Terdakwa a.n. Farid Fadli;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan hasil Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar kos, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tahun 2014 kasus pencurian dan narkoba dihukum 5 (lima) tahun, kedua tahun 2019 kasus pencurian dihukum 1 (satu) tahun, tahun 2022 kasus pencurian dihukum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12883906.H nomor registrasi nopol W 4252 XE, nama pemilik MAHATRI WIDOYOKO TARAY alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran no. 03011764 Nomor register W 4252 XE nama pemilik MAHATRI WIDOYOKO TARAY alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda .
- 1 (satu) HP Realme C51 warna hitam IMEI1: 864394061505972/45
- 1 (satu) kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase bersama sama dengan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jln. Kayen RT. 012 RW. 004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal dari hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa 1 Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase main ke tempat kos Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan diajak untuk mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian, kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali berangkat dari Kos milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali menuju arah Kecamatan Candi dengan posisi Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali membonceng Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sampai di daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko sedangkan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali tetap berada di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase berangkat sendirian ke Bangkalan untuk menemui Amar dan sesampainya disana Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ketemu di pos ronda selanjutnya Amar mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian tersebut tersebut dan menawarnya dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase langsung menyetujui dan pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase diantar pulang oleh Amar ke rumah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di daerah Tanah Merah Bangkalan;
- Bahwa keesokan harinya uang tunai sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di setor tunai di warung madura ke rekening dompet digital Dana

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sendiri a.n. Rafliyanto. Kemudian di kirimkan oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali A.N. Farid Fadli sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali digunakan untuk minum miras dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli HP Realme C51 seharga Rp. 1.200.000,- (satru juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian di derita oleh saksi korban Mahatri Widoyoko Taray sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Para Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali selanjutnya keterangan para Saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " telah terpenuh menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase bersama sama dengan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jln. Kayen RT. 012 RW. 004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal dari hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa 1 Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase main ke tempat kos Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan diajak untuk mengambil baju dan mencuri sepeda motor ke arah Krian, kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali berangkat dari Kos milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali menuju arah Kecamatan Candi dengan posisi Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali membongkong Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sampai di daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban



Mahatri Widoyoko sedangkan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali tetap berada di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

Bawa setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;

Bawa kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat;

Bawa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase berangkat sendirian ke Bangkalan untuk menemui Amar dan sesampainya disana Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ketemu di pos ronda selanjutnya Amar mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian tersebut tersebut dan menawarnya dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase langsung menyetujui dan pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase diantar pulang oleh Amar ke rumah Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di daerah Tanah Merah Bangkalan;

Bawa keesokan harinya uang tunai sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase di setor tunai di warung madura ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sendiri a.n. Rafliyanto. Kemudian di kirimkan oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ke rekening dompet digital Dana milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali A.N. Farid Fadli sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda



ribu rupiah) yang oleh Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali digunakan untuk minum miras dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

Bawa dari uang tersebut Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli HP Realme C51 seharga Rp. 1.200.000,- (satru juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Terdakwa 1. Rafliyanto wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sehingga mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkenyakinan unsur mengambil barang sesuatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB dimana sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 merupakan milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 363 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak adanya ijin dari Saksi Mahatri Widoyoko Taray karena Saksi Mahatri Widoyoko Taray mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sampai di daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;



Bawa selanjutnya Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase turun dan mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko sedangkan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali tetap berada di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

Bawa setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya;

Bawa kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario wara hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda



Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak adanya ijin dari Saksi Mahatri Widoyoko Taray karena Saksi Mahatri Widoyoko Taray mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr.



Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak adanya ijin dari Saksi Mahatri Widoyoko Taray karena Saksi Mahatri Widoyoko Taray mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Tergambar dengan jelas perbuatan Terdakwa I Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa II Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, setelah posisi Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase sampai di sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase merusak rumah kunci motor Honda Vario milik saksi korban Mahatri Widoyoko dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dan berhasil menyalakan motornya setelah itu Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan mengirimkannya ke teman Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase yang bernama Amar (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 13 / III / RES1.8 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2025) di daerah Trage Kabupaten Bangkalan untuk dijual kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase beristirahat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci setir dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase mengendarai sepeda motor yang di curinya tersebut dan membawanya keliling-keling mencari tempat sepi untuk melepas plat nomornya, kemudian Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali kembali ke kos di daerah Desa Bligo Kecamatan Candi sekira pukul 21.00 WIB untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak adanya ijin dari Saksi Mahatri Widoyoko Taray karena Saksi Mahatri Widoyoko Taray mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), dimana perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pelakunya adalah

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dimana masing-masing pelaku memiliki perannya masing-masing sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2019 No. Polisi W-4252-XE dengan Nomor Rangka MH1JM5115KK318050 Nomor Mesin JM51E1317460 milik Sdr. Mahatri Widoyoko Taray;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dilandasi alasan yang cukup, dan Terdakwa Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali sedang menjalani hukuman maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12883906.H nomor registrasi nopol W 4252 XE, nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran no. 03011764 Nomor register W 4252 XE nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) HP Realme C51 warna hitam IMEI1: 864394061505972/45

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi Mahatri Widoyoko Taray maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mahatri Widoyoko Taray;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci T;

Oleh karena digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Mahatri Widoyoko Taray;
- Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali pernah dihukum dalam beberapa perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu kepada Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Farid Fadli Als Kenong Bin Bunali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Rafliyanto Als Filmun Bin Toni Haykase dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12883906.H nomor registrasi nopol W 4252 XE, nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran no. 03011764 Nomor register W 4252 XE nama pemilik Mahatri Widoyoko Taray alamat Dsn Kayen Rt 012 Rw 004 Kel. Kedungkendo Kecamatan Candi Kab.Sidoarjo;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda ;
  - 1 (satu) HP Realme C51 warna hitam IMEI1: 864394061505972/45 Dikembalikan kepada Saksi Mahatri Widoyoko Taray;
  - 1 (satu) buah kunci T;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Muhammad Irfaul Izzi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)